



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 444 /XII/HUK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETEPAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG
PEMBANTU LAMANDAU SEBAGAI TEMPAT PENAMPUNG PENDAPATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Daerah Kabupaten Lamandau guna memenuhi kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat dalam bertransaksi, perlu menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Lamandau sebagai tempat penampungan pendapatan PBB dan BPHTB atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan/Penetapan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lamandau sebagai Tempat Penampung Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan/Penetapan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Lamandau sebagai Tempat Penampung Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. menerima, menyimpan dan mengamankan serta mengadministrasi Pendapatan PBB dan BPHTB Daerah Kabupaten atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau dengan nomor rekening 223201000270307 yang disimpan pada PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Lamandau;
 - b. melaksanakan permintaan/instruksi untuk melakukan pembayaran (pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta memberi bukti-bukti yang berkenaan dengan mutasi Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau;
 - c. melakukan koreksi atas kesalahan transaksi pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan permintaan/instruksi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui surat resmi;
 - d. menyampaikan Laporan Harian atas Rekening Kas Umum Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. dalam rangka keperluan pemeriksaan internal Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia agar dapat memberikan informasi, cacatan dan dokumen yang berkenaan dengan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau; dan
 - f. selain tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Pendapatan PBB serta BPHTB, PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Lamandau juga melaksanakan tugas lainnya yaitu sebagai tempat menyimpan/mengamankan Deposito atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau serta memberikan bunga/jasa giro/deposito/bagi hasil dan tidak membebankan pajak atas saldo rekening.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Lamandau;
4. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Lamandau di Nanga Bulik.